



ALMAWARID

Journal of Management and Business Sciences

Journal website: <https://almawarid.al-anwar.id/index.php/i/index>

ISSN: 3089-7599 (Online)

<https://doi.org/10.61166/almawarid.vii2.27>

Vol. 1 No. 3 (2025)

pp. 129-136

Research Article

Penerapan Sistem Bagi Hasil di Peternakan Sapi Tandui dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah

Farhan Balqia¹, M. Robi'in²

1. Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Indonesia
2. Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Indonesia

Correspondent: farhanfaq123@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Journal of Management and Bussines Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Sept 11, 2025
Accepted : Octo 05, 2025

Revised : Nove 05, 2025
Available online : Nove 20, 2025

How to Cite: Balqia, F., & Robi'in, M. (2025). Penerapan Sistem Bagi Hasil di Peternakan Sapi Tandui dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah. *Almawarid: Journal of Management and Business Sciences*, 1(3), 129-136. <https://doi.org/10.61166/almawarid.vii3.27>

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada usaha peternakan sapi di Peternakan Sapi Tandui, Desa Kapuh, dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama yang berjalan secara substansial telah sesuai dengan rukun dan prinsip akad *mudharabah*, meliputi aspek modal, porsi kerja, nisbah keuntungan (70% pengelola dan 30% pemilik modal), serta distribusi risiko. Namun, ditemukan kelemahan fundamental pada aspek legalitas formal, di mana seluruh kesepakatan hanya didasarkan pada akad lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan saksi. Disimpulkan bahwa praktik bagi hasil ini sah secara rukun syariah namun memiliki risiko sengketa yang tinggi, sehingga perlu disempurnakan dengan adanya kontrak tertulis untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Mudharabah, Peternakan Sapi, Ekonomi Syariah, Akad

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam, kerja sama (*syirkah*) merupakan salah satu pilar utama untuk membangun kegiatan ekonomi yang adil dan produktif (Fasa, 2021). Salah satu bentuk kerja sama yang paling fundamental adalah sistem bagi hasil, yang dirancang untuk menggantikan mekanisme bunga (*riba*) yang diharamkan (Alam et al., 2024). Prinsip bagi hasil, seperti yang tercermin dalam akad *mudharabah* (kerja sama pemilik modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kemitraan), menekankan distribusi keuntungan dan risiko yang adil, sehingga menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan memberdayakan. Model kerja sama ini sangat relevan untuk dikembangkan pada sektor ekonomi riil, khususnya pada usaha skala kecil dan menengah seperti peternakan (Irmayanti & Keri, 2022).

Sektor peternakan, terutama peternakan sapi, merupakan salah satu usaha produktif yang banyak dijalankan oleh masyarakat pedesaan. Namun, kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal. Sistem bagi hasil menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, di mana pemilik modal (*shahibul mal*) dapat menginvestasikan dananya kepada peternak (*mudharib*) yang memiliki keahlian untuk mengelola ternak. Meskipun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan amanah, diterapkan dalam praktiknya. Permasalahan seringkali muncul terkait penentuan nisbah bagi hasil, penanganan risiko kerugian, dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Praktik bagi hasil dalam usaha peternakan sapi telah lama berjalan di berbagai daerah, salah satunya adalah di Peternakan Sapi Tandui, Desa Kapuh, Kecamatan Simpur. Praktik yang berjalan di lokasi ini menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, guna melihat kesesuaian antara implementasi di lapangan dengan kerangka ideal ekonomi syariah. Evaluasi terhadap praktik ini menjadi penting tidak hanya untuk memastikan bahwa transaksi yang berjalan telah sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga untuk memberikan model perbaikan bagi para pelaku usaha lain yang ingin menerapkan sistem serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan sistem bagi hasil di Peternakan Sapi Tandui. Fokus utama penelitian adalah untuk meninjau mekanisme kerja sama, penentuan nisbah, serta pembagian keuntungan dan risiko dari perspektif ekonomi syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik bagi hasil di tingkat komunitas serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model kemitraan syariah yang adil dan berkelanjutan di sektor peternakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis mengenai penerapan sistem bagi hasil di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi yaitu Peternakan Sapi Tandui di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, untuk mengamati fenomena secara alamiah dan memperoleh data yang valid.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (Syaipudin, 2025), seperti pemilik modal dan pengelola peternakan sapi. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, serta data relevan lainnya yang dapat menunjang analisis penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses dan aktivitas bagi hasil di peternakan; 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara mendalam dengan narasumber kunci untuk menggali informasi terkait mekanisme kerja sama; dan 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis serta arsip yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mencakup tiga alur kegiatan secara simultan, yaitu reduksi data (proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data), penyajian data (pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (merumuskan temuan akhir berdasarkan data yang telah dianalisis) (Syaipudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Bagi Hasil di Peternakan Sapi Tandui

Peternakan Sapi Tandui di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, telah menerapkan sistem kerja sama bagi hasil yang menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keahlian beternak namun terkendala modal, dan sebaliknya bagi pemilik modal yang tidak memiliki waktu atau keahlian¹. Praktik ini didasari oleh kebutuhan yang saling melengkapi antara kedua belah pihak. Pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, baik dalam bentuk uang untuk pembelian sapi maupun dalam bentuk sapi jantan secara langsung. Sementara itu, pihak peternak (*mudharib*) bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya operasional, termasuk pakan dan perawatan.

Kerja sama harus berjalan atas dasar kepercayaan, di mana perjanjian awal dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi atau akad tertulis (Syaipudin, 2023). Hal ini menjadi salah satu titik krusial dalam tinjauan syariah karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) di kemudian hari. Jangka waktu kerja sama ditetapkan selama satu tahun, di mana setelah itu sapi akan dijual dan keuntungannya dibagi.

Analisis Mekanisme Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Analisis penerapan sistem bagi hasil di Peternakan Sapi Tandui ditinjau berdasarkan rukun dan syarat akad mudharabah dalam ekonomi syariah, yang meliputi pelaku akad, objek akad (modal dan kerja), ijab kabul, serta nisbah keuntungan.

1. Pelaku Akad dan Objek Akad (Modal & Kerja)

Sistem yang berjalan di peternakan ini telah memenuhi unsur pelaku akad, yaitu adanya *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola). Modal yang diserahkan adalah 100% dari pemilik modal, sesuai dengan prinsip dasar mudharabah. Modal diberikan dalam bentuk uang atau sapi jantan yang jelas spesifikasinya, sehingga terhindar dari *gharar* pada objek modalnya. Pihak pengelola menyumbangkan keahlian dan tenaga kerja (*'amal*) sepenuhnya untuk merawat dan menggemukkan sapi.

Dari sisi pelaku akad, kerja sama ini telah memenuhi syarat, yaitu melibatkan *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola/peternak) yang keduanya cakap hukum (baligh dan berakal). Keduanya bertindak atas kehendak bebas tanpa paksaan. Dari sisi objek akad, modal (*ras al-mal*) yang diserahkan memenuhi kriteria syariah, yakni berupa uang tunai atau aset (sapi) yang jelas nilainya dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola untuk diputar dalam usaha. Hal ini penting untuk membedakannya dari pinjaman. Sementara itu, kontribusi kerja (*'amal*) dari peternak juga jelas, yaitu keahlian dan usaha penuh dalam penggemukkan sapi. Tidak ada syarat yang mengharuskan pemilik modal ikut campur dalam pekerjaan teknis, yang mana ini sejalan dengan karakteristik akad mudharabah.

2. Ijab Kabul (Akad)

Akad atau perjanjian kerja sama di Peternakan Tandui dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Meskipun akad lisan dianggap sah dalam hukum Islam selama memenuhi rukun, ketiadaan perjanjian tertulis dan saksi menjadi kelemahan. Dalam konteks bisnis modern dan untuk menghindari potensi sengketa, perjanjian tertulis sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesalahpahaman di masa depan (Eravia & Samsir, 2025).

Ijab kabul atau kesepakatan dalam praktik ini dilakukan secara lisan. Dalam Fikih Muamalah, akad lisan diakui keabsahannya selama rukun dan syaratnya terpenuhi, karena yang menjadi substansi adalah adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Namun, syariat Islam melalui spirit ayat terpanjang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) sangat menganjurkan pencatatan dalam setiap transaksi yang tidak tunai. Ketiadaan akad tertulis dan saksi di Peternakan Tandui menjadi titik lemah utama. Praktik ini berisiko tinggi menimbulkan perselisihan (*niza'*) jika di masa depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti lupa akan detail kesepakatan nisbah, sengketa terkait hasil penjualan, atau jika salah satu pihak meninggal dunia. Menurut (Rahmah et al., 2025) pencatatan berfungsi sebagai alat bukti (*bayyinah*) dan proteksi bagi semua pihak yang terlibat.

3. Nisbah dan Pembagian Keuntungan

Nisbah atau rasio bagi hasil keuntungan disepakati secara jelas di awal akad, yaitu 70% untuk pengelola (*mudharib*) dan 30% untuk pemilik modal (*shahibul mal*)¹⁴. Keuntungan dihitung dari selisih harga jual sapi setelah satu tahun dikurangi modal awal. Misalnya, jika modal awal Rp 12.000.000 dan sapi terjual seharga Rp 18.000.000, maka keuntungan sebesar Rp 6.000.000 akan dibagi sesuai nisbah: Rp 4.200.000 (70%) untuk pengelola dan Rp 1.800.000 (30%) untuk pemilik modal. Sistem ini sesuai dengan prinsip *mudharabah* di mana pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk rasio (persentase), bukan nominal tetap.

Mekanisme penanganan risiko di Peternakan Tandui telah mencerminkan filosofi keadilan dalam *mudharabah*. Kerugian finansial murni (misalnya sapi mati karena wabah penyakit atau dicuri tanpa ada kelalaian peternak) sepenuhnya menjadi beban pemilik modal. Hal ini logis karena dalam Islam, keuntungan datang bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*). Pemilik modal yang berhak atas potensi keuntungan modal, maka ia jugalah yang menanggung risiko kehilangan modal tersebut (Kusnandi et al., 2024). Di sisi lain, kerugian yang ditanggung peternak adalah hilangnya nilai jerih payah, waktu, dan biaya operasional yang telah ia keluarkan selama satu tahun. Hal ini menurut (Faida & Syaipudin, 2024) adalah bentuk kerugian non-finansial yang juga bernilai. Namun, prinsip ini berubah jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan (*ta'addi* atau *taqsir*) dari pihak peternak. Dalam kasus seperti itu, peternak wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian modal, karena ia telah melanggar amanah yang diberikan.

4. Penanganan Risiko dan Kerugian

Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, jika terjadi kerugian (misalnya sapi mati bukan karena kelalaian pengelola), maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian finansial,

namun ia kehilangan upah atas kerja keras dan waktu yang telah ia curahkan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola, maka pengelola wajib menanggung ganti rugi tersebut. Mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam distribusi risiko pada akad mudharabah.

Tabel Analisis Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Mudharabah

Berikut adalah rangkuman analisis kesesuaian praktik bagi hasil di Peternakan Sapi Tandui dengan kerangka ideal akad mudharabah.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah

Komponen Akad	Praktik Ideal dalam Mudharabah	Implementasi Aktual di Peternakan Sapi Tandui	Analisis Kesesuaian
Modal (Ras al-Mal)	Modal 100% dari <i>shahibul mal</i> , jelas bentuk dan nilainya.	Modal 100% dari investor dalam bentuk uang atau sapi jantan yang spesifik.	Sesuai. Modal yang diserahkan jelas dan terukur, memenuhi syarat modal mudharabah.
Kerja ('Amal)	Pengelolaan usaha 100% dilakukan oleh <i>mudharib</i> .	Pengelolaan, perawatan, dan penggemukan sapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak.	Sesuai. Ada pemisahan yang jelas antara penyedia modal dan pengelola usaha.
Akad (Ijab Kabul)	Jelas, tegas, dan dianjurkan tertulis untuk menghindari sengketa.	Dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, tanpa perjanjian tertulis dan saksi.	
Nisbah Keuntungan	Disepakati di awal dalam bentuk rasio persentase (misal: 70:30, 60:40).	Disepakati di awal dengan rasio 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal.	Sesuai. Nisbah keuntungan dinyatakan secara jelas dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap.
Distribusi Risiko	Kerugian finansial ditanggung pemilik modal, kerugian tenaga ditanggung pengelola, kecuali akibat kelalaian.	Kerugian akibat kematian sapi (bukan kelalaian) ditanggung pemilik modal. Jika karena kelalaian, pengelola wajib ganti rugi.	Sesuai. Mekanisme pembagian risiko telah mencerminkan prinsip keadilan dalam akad mudharabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penerapan sistem bagi hasil di Peternakan Sapi Tandui, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang berjalan secara substansial telah sesuai dengan rukun dan prinsip-prinsip dasar akad *mudharabah* dalam ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari implementasi komponen krusial seperti penyediaan modal 100% oleh *shahibul mal*, pengelolaan penuh oleh *mudharib*, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah persentase (70:30), serta mekanisme distribusi risiko yang adil. Namun, kelemahan utama dan paling signifikan terletak pada aspek legalitas formal, di mana seluruh perjanjian hanya didasarkan pada akad lisan dan rasa saling percaya tanpa adanya kontrak tertulis maupun saksi. Praktik ini, meskipun sah secara rukun, bertentangan dengan semangat anjuran syariah untuk melakukan pencatatan transaksi dan membuka potensi risiko sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun sistem bagi hasil ini merupakan model kerja sama yang produktif dan sudah berjalan sesuai koridor syariah, ia perlu disempurnakan dengan adanya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan memitigasi risiko bagi kedua belah pihak.

REFERENSI

- Alam, A. R., Adiba, F., & Hartini, M. (2024). Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Eravia, D., & Samsir, S. (2025). Meningkatkan daya saing UMKM melalui integrasi Resource Based View (RBV) dan digital marketing: Tinjauan literatur empiris. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(5), 2671–2685. <https://doi.org/10.60036/JBM.801>
- Faida, E. N., & Syaipudin, L. (2024). Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Menggunakan Metode ARIMA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.61166/JIEMT.V1I1.6>
- Fasa, M. I. (2021). Implementasi Marketing Mix Strategy Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Aneka Keripik Sungkai Jaya Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(8).
- Irmayanti, & Keri, I. (2022). Strategi Penerapan Business Plan dalam Meningkatkan Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 2(1).
- Kusnandi, W., Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Strategi Penjualan dan Pemasaran dalam Bisnis Dagang Retail di Toko Agung Jaya Kunir Wonodadi Blitar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 1(1).
- Rahmah, Z., Rahmah, Z. Z., Fatmawatie, N. W., Yuliani, Y., Syakur, A., Fatmah, D., Putri, K. A., Hasani, S., Rahmah, M., Rahmah, Y., Purnama, C., Syaipudin, L., & Tohari, I. (2025). The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges,

- Opportunities, and Future Prospects. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 161-175. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888>
- Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1).
- Syaipudin, L. (2025). *Pengantar Penelitian Lapangan Sederhana Berbasis Jurnalistik (Kualitatif, Kuantitatif, R&D dan Studi Kepustakaan)*. Dawarmiyata Press LPPM STIE Al-Anwar.